

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjudian merupakan bentuk permainan di mana para pelaku melakukan taruhan dengan memilih satu opsi di antara berbagai alternatif yang tersedia guna menentukan seorang pemenang tunggal. Dalam mekanisme ini, pihak yang kalah berkewajiban menyerahkan materi taruhannya kepada pihak yang menang sesuai dengan kesepakatan. Adapun ketentuan mengenai tata cara permainan serta besaran nilai taruhan wajib ditetapkan dan disepakati oleh seluruh pihak sebelum aktivitas tersebut dimulai.¹ Definisi perjudian sebagai permainan untung-untungan tersebut sejalan dengan konstruksi hukum dalam Pasal 426 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2023, yang menegaskan bahwa main judi mencakup setiap permainan yang harapan menangnya bergantung pada faktor keberuntungan semata. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat pembaruan kodifikasi hukum dari Pasal 303 KUHP lama ke KUHP Nasional yang baru, esensi kriminogenik dari perjudian yaitu adanya taruhan atas suatu ketidakpastian.

Secara terminologi, konsep perjudian memiliki cakupan makna yang sangat luas dan tidak terbatas pada satu jenis aktivitas saja. Perjudian dapat dipahami sebagai segala bentuk pertaruhan yang didasarkan pada hasil akhir dari suatu pertandingan atau perlombaan, seperti pacuan kuda dan kompetisi lainnya. Dalam hal ini, praktik tersebut juga mencakup sistem taruhan di mana pihak-pihak yang terlibat tidak berpartisipasi secara langsung dalam perlombaan tersebut,

¹ Ines Tasya Jadidah et al., "Analisis Maraknya Judi *Online* di Masyarakat," *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia* 1, no. 1 (2023): 20–27, <https://doi.org/10.61476/8xv gdb22>.

namun mempertaruhkan sesuatu pada hasil yang akan dicapai oleh peserta lain, seperti dalam sistem totalisator. Selaras dengan pengertian di atas, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan judi sebagai sebuah permainan yang menggunakan uang sebagai alat taruhan. Aktivitas berjudi pada dasarnya adalah tindakan mempertaruhkan modal berupa uang atau harta benda dalam sebuah mekanisme tebakan yang sepenuhnya bersandar pada faktor kebetulan. Motivasi utama di balik tindakan ini adalah harapan untuk memperoleh keuntungan material yang jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai harta yang dipertaruhkan di awal permainan.² Melengkapi perspektif tersebut, Kartini Kartono memberikan penegasan bahwa inti dari perjudian adalah adanya unsur kesengajaan dalam mempertaruhkan sesuatu yang bernilai. Pelaku perjudian sepenuhnya menyadari adanya risiko kerugian yang bersandingan dengan ekspektasi tertentu terhadap sebuah peristiwa yang belum pasti. Ketidakpastian hasil ini mencakup berbagai spektrum, mulai dari pertandingan olahraga, perlombaan, hingga peristiwa-peristiwa lainnya di mana hasil akhirnya tidak dapat diprediksi secara akurat oleh para pihak yang bertaruh.³

Fenomena digitalisasi telah memfasilitasi akses yang sangat mudah terhadap berbagai hal, utamanya melalui penggunaan telepon pintar. Ironisnya, kemudahan ini turut memicu peningkatan signifikan jumlah pelaku judi daring (*online*) dari berbagai kalangan usia tanpa memandang gender. Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan lonjakan yang mengkhawatirkan, di mana transaksi yang terkait dengan aktivitas judi daring

² Poerwardarminta. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Raja Grafindo Persada

³ Kartini Kartono. (2005). Patologi Sosial. Raja Grafindo Persada

meningkat hingga 52,69 % pada Oktober 2023 dibandingkan tahun 2022, dengan total nilai mencapai Rp104,42 Triliun. Meskipun pemerintah telah berupaya menanggulangi dengan memblokir sejumlah situs perjudian, laman-laman baru dengan nama yang berbeda terus bermunculan. Lebih disayangkan lagi, kemudahan akses tersebut membuat praktik perjudian kini dilakukan secara terbuka dan tanpa segan, kapan pun dan di mana pun. Kondisi ini diperparah dengan keterlibatan sejumlah influencer yang secara massif mempromosikan kegiatan terlarang ini melalui berbagai platform media sosial yang mereka miliki.⁴

Pada era sebelum globalisasi, interaksi sosial dan transaksi ekonomi umumnya dilakukan secara konvensional atau tatap muka. Fenomena ini juga terjadi pada praktik perjudian, yang kini bertransformasi seiring dengan kemajuan teknologi. Jika dahulu perjudian dilakukan secara langsung, saat ini aktivitas tersebut telah beralih ke ranah digital atau online. Sistem permainan judi pun kian variatif, bahkan mencakup kesepakatan tersirat yang dikembangkan sendiri oleh para pelakunya. Maraknya perjudian daring saat ini dimungkinkan oleh keberadaan situs web dan aplikasi berbasis internet yang memfasilitasi seluruh proses secara virtual. Mulai dari penyetoran modal (deposit) hingga penarikan keuntungan, seluruh transaksi terintegrasi dalam sistem digital. Selain itu, keterlibatan institusi perbankan sebagai sarana perputaran uang semakin mempermudah aksesibilitas aktivitas ini tanpa batasan ruang dan waktu.⁵

⁴ Bakhtiar, S. H., & Adilah, A. N. (2024). Fenomena Judi *Online*: Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(3), hal. 1016–1026. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10547>

⁵ Budi Suhariyanto. (2012). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Raja Grafindo Persada

Kecenderungan manusia untuk mengadu nasib dan mencari peruntungan melalui permainan merupakan fenomena yang telah menyertai sejarah peradaban manusia sejak lama. Perilaku ini ditemukan pada seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial, mulai dari kalangan ekonomi rendah hingga kelompok berada. Spektrum taruhannya pun beragam, mulai dari perjudian berisiko kecil hingga yang melibatkan aset bernilai besar. Hingga kini, perjudian tetap menjadi salah satu problematika sosial yang sangat kompleks untuk diberantas. Hal ini dikarenakan perjudian memberikan dampak destruktif yang signifikan, tidak hanya bagi stabilitas kehidupan pelakunya, tetapi juga bagi lingkungan sosial di sekitarnya.⁶

Terdapat beberapa elemen pendorong yang melatarbelakangi keterlibatan individu dalam aktivitas perjudian *online*. Salah satu faktor pendorong seringkali berasal dari keinginan untuk mengejar sensasi dan stimulasi emosional. Daya tarik utama terletak pada potensi imbalan finansial yang besar serta lonjakan adrenalin yang ditimbulkan oleh permainan tersebut. Selain itu, kemudahan akses dan sifat praktis dari judi *online* turut berkontribusi, terutama dengan ketersediaan aplikasi yang dapat diakses melalui perangkat seluler. Aspek sosial juga memainkan peran signifikan, misalnya melalui pengaruh rekan sebaya atau tren di media sosial, yang mendorong seseorang untuk berpartisipasi demi mendapatkan pengakuan sosial atau sekadar mengikuti arus. Lebih lanjut, desakan yang bersumber dari tekanan

⁶ Dody Tri Purnawinata, Aspek Hukum Dalam Perjudian Secara *Online*, hal 252-271

finansial atau kebutuhan mendesak akan dana cepat dapat membuat perjudian terlihat sebagai opsi yang menggiurkan, meskipun memiliki risiko yang tinggi.⁷

Lemahnya mekanisme pengawasan serta minimnya upaya pencegahan terhadap praktik perjudian daring, terutama yang menyasar kelompok mahasiswa, merupakan ancaman serius bagi kualitas generasi penerus bangsa Indonesia. Fenomena ini tidak hanya sekadar pelanggaran hukum, tetapi telah bergeser menjadi sebuah habituasi negatif yang mengikis integritas moral para pemuda. Kebiasaan menggantungkan harapan pada keberuntungan semata ini lambat laun membentuk karakter individu yang pragmatis, di mana mereka cenderung mencari jalan pintas dalam mencapai sesuatu tanpa melalui proses kerja keras yang semestinya. Akibatnya, pola pikir yang berorientasi pada hasil instan ini akan mendominasi kepribadian mereka, yang pada jangka panjang dapat merusak fondasi sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh negara. Lebih jauh lagi, perjudian daring menciptakan efek domino yang memicu berbagai problematika sosial serta tingkat adiksi yang mengkhawatirkan. Ketergantungan psikologis untuk terus mencoba peruntungan membuat banyak pelaku melalaikan kewajiban dasar mereka, baik dalam lingkup studi, kehidupan pribadi, maupun peran mereka di tengah masyarakat. Bagi individu yang terjebak dalam siklus kekalahan, muncul dorongan irasional berupa rasa penasaran yang memaksa mereka untuk terus bermain hingga terjat dalam krisis finansial, seperti utang yang menumpuk dan kemiskinan mendalam. Kondisi ekonomi yang terdesak ini sering kali menjadi

⁷ Juhara, N. F., Amalia, M., & Mulyana, A. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Judi *Online* di Indonesia: Analisis Yuridis dan Sosiologis. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), hal. 153–164. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.33>

faktor utama meningkatnya angka kriminalitas di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perjudian, baik secara eksplisit maupun implisit, akan selalu menjadi sumber destruksi yang merugikan tatanan kehidupan secara menyeluruh.⁸

Praktik perjudian pada dasarnya memberikan pengaruh buruk dengan membiasakan individu untuk mengejar keuntungan finansial melalui cara-cara yang tidak rasional, yang pada akhirnya membentuk kepribadian yang enggan bekerja keras. Fenomena ini menciptakan problematika serius, di mana kelompok terpelajar yang idealnya memiliki orientasi masa depan yang jelas justru terjebak dalam pola pikir pragmatis. Akibatnya, kapasitas intelektual dan daya kritis yang seharusnya menjadi modal utama dalam kehidupan bermasyarakat perlahan memudar seiring dengan jeratan mereka dalam lingkaran judi daring. Pergeseran mentalitas ini mengubah mereka dari sosok yang visioner menjadi pribadi yang hanya mengejar keuntungan instan tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang.⁹

Penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pelaksanaan hukum dalam masyarakat selain dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat, sangat tergantung pula pada peran aparat penegak hukum itu sendiri. Di Indonesia, upaya penegakan hukum terhadap kejahatan dunia maya atau *cyber crime* dijalankan oleh kepolisian, karena kejahatan tersebut berkaitan langsung dengan aspek keamanan dan ketertiban negara. Sebagai garda terdepan dalam menghadapi berbagai ancaman keamanan sekaligus menegakkan hukum, peran

⁸ Isnaini, E. (2017). Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian *Online* Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Independent*, 5(1), 23–32

⁹ B. Simandjuntak. (1980). *Pengantar Kriminologi dan Patologi*. Tarsito

kepolisian diatur dalam Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa tugas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menegakkan hukum.¹⁰

Judi *online* di Indonesia telah menimbulkan berbagai dampak sosial negatif. Salah satu dampak utama adalah meningkatnya konflik dalam keluarga, yang sering kali disebabkan oleh masalah keuangan dan perilaku kecanduan akibat judi *online*. Kerusakan hubungan interpersonal, baik di lingkungan keluarga maupun dengan teman dan rekan kerja, juga menjadi masalah yang serius. Individu yang kecanduan judi *online* cenderung menarik diri dari pergaulan sosial, sehingga mengalami isolasi dan kehilangan dukungan dari orang-orang terdekat. Dampak sosial tersebut berkontribusi pada penurunan kualitas hidup dan kesejahteraan individu, serta memperburuk kondisi kesehatan mental mereka.¹¹

Media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana yang efektif untuk menyebarkan informasi sekaligus kampanye kesadaran mengenai judi *online* ilegal. Komunitas daring berpotensi menjadi agen penyebaran informasi yang kuat, sehingga mampu meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat secara luas. Peran masyarakat juga penting dalam memberikan dukungan kepada individu maupun keluarga yang terdampak oleh praktik judi *online* ilegal. Lembaga pendukung atau layanan kesehatan mental dapat memperoleh dukungan

¹⁰ Kurniawan, Y., Siregar, T., & Hidayani, S. (2022). Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi *Online* (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 4(1), hal. 28–44. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v4i1.1203>

¹¹ Laras, A., Salvabillah, N., Caroline, C., H, J. D., Dinda, F., & Finanto, M. (2025). Analisis Dampak Judi *Online* di Indonesia. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 4(2), hal. 140–151. <https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1304>

serta keterlibatan aktif dari masyarakat dalam memberikan bantuan yang diperlukan. Selain itu, masyarakat dapat menginisiasi berbagai kegiatan lokal guna meningkatkan kesadaran dan mencegah praktik tersebut. Contohnya adalah patroli warga, kegiatan sosial bersama, maupun pengembangan program perlindungan lingkungan yang dapat menciptakan suasana yang lebih aman dan sadar. Komitmen serta dukungan dari para pemimpin masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemimpin lokal lainnya, sangat penting sebagai pendorong agar masyarakat dapat bersatu dalam upaya pencegahan serta penegakan hukum.¹²

Dalam menangani masalah perjudian *online* yang semakin meluas di wilayah Wonogiri, peran kepolisian setempat sangat krusial untuk meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan. Aparat kepolisian perlu meningkatkan sikap proaktif dalam mengawasi serta mengambil tindakan tegas terhadap situs judi online ilegal yang beroperasi di dunia maya. Selain itu, memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda, mengenai bahaya yang mungkin muncul akibat keterlibatan dalam perjudian online juga menjadi hal yang sangat penting. Polisi harus memastikan bahwa informasi tentang konsekuensi hukum yang akan dihadapi oleh pelaku perjudian *online* tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, agar mereka semakin menyadari risiko yang mengintai.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik akan melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS**

¹² Nurdiansyah, R., Mugni, M., & Lailiyah, M. R. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi *Online*. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(3), hal. 219–238. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i3.79>

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE*: STUDI KASUS PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRES WONOGIRI”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana realita tindak pidana judi *online* di Wonogiri?
2. Bagaimana ketentuan hukum dalam penanggulangan tindak pidana judi *online* oleh Polres Wonogiri?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polres Wonogiri dalam penanggulangan tindak pidana judi *online*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui realita tindak pidana judi *online* di Wonogiri.
2. Untuk mengetahui ketentuan hukum dalam penanggulangan tindak pidana judi *online* oleh Polres Wonogiri.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Polres Wonogiri dalam penanggulangan tindak pidana judi *online*.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa hasil kegiatan penelitian ini dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri dan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas wawasan dalam ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana dan hukum siber, dengan mengkaji secara

mendalam aspek-aspek legal dalam penanggulangan tindak pidana judi online. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan teori penegakan hukum di era digital. Dengan menganalisis praktik penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Wonogiri, studi ini akan mengidentifikasi celah dan tantangan yang ada, sehingga dapat menjadi dasar bagi pengembangan konsep hukum yang lebih adaptif dan relevan dengan dinamika kejahatan siber. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademis bagi para mahasiswa, peneliti, dan praktisi hukum untuk memahami lebih baik kompleksitas penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis internet.


2. Manfaat Praktis

Penelitian ini berupaya memberikan rekomendasi konkret yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak terkait dalam upaya penanggulangan judi *online*. Bagi Polres Wonogiri, hasil penelitian ini dapat menjadi evaluasi objektif terhadap efektivitas kebijakan dan prosedur yang telah dijalankan, serta memberikan masukan strategis untuk meningkatkan kinerja penegakan hukum. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, temuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judi online, memastikan bahwa regulasi yang ada mampu menjerat pelaku secara efektif. Selain itu, penelitian ini juga memiliki manfaat edukatif bagi masyarakat, menyajikan pemahaman yang komprehensif mengenai ancaman dan konsekuensi hukum dari judi *online*, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran kolektif untuk menjauhi praktik ilegal tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran Kerangka pemikiran menunjukkan hubungan antara landasan hukum, peran kepolisian, dan tujuan penelitian (penanggulangan judi *online* oleh Polres Wonogiri), dengan berlandaskan pada:

1. Undang-Undang ITE, Pasal 27 ayat 2 Tentang tentang larangan perbuatan perjudian online;
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Pasal 426 KUHP Baru (mengatur tentang penyedia atau bandar judi);
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Pasal 427 KUHP Baru (mengatur tentang pemain atau pengguna jasa judi).



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggambarkan alur logis hubungan antara dasar hukum, substansi pengaturan tindak pidana judi *online*, dan peran Polres Wonogiri dalam penanggulangannya. Penelitian ini berangkat dari ketentuan hukum positif yang menjadi dasar dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online. Landasan hukum utama yang digunakan meliputi:

1. Pasal 27 ayat (2) UU ITE (terbaru UU No. 1 Tahun 2024) melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dapat diakses oleh publik. Ketentuan ini berfungsi sebagai landasan hukum utama untuk menjerat pelaku yang menyebarkan konten judi online, baik berupa situs web, aplikasi, maupun tautan di media sosial. Pelanggaran terhadap norma larangan dalam pasal ini akan dikenai sanksi pidana penjara dan denda yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 45 ayat (3) undang-undang tersebut.
2. Pasal 426 UU No. 1 Tahun 2023 secara khusus mengatur sanksi bagi penyedia sarana atau bandar judi. Ketentuan ini menitikberatkan pada tindakan memfasilitasi perjudian sebagai mata pencaharian, baik yang dilakukan secara terbuka maupun terbatas. Sebagai langkah penguatan kebijakan kriminal, pelaku diancam pidana penjara hingga 9 tahun atau denda kategori VI. Selain itu, hakim berwenang menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu jika pelanggaran dilakukan dalam lingkup profesi, yang mencerminkan upaya tegas negara dalam memberantas praktik perjudian langsung dari sumber utamanya.
3. Pasal 427 UU No. 1 Tahun 2023 berfokus pada penjeratan hukum bagi pemain atau pengguna jasa judi, baik yang difasilitasi oleh bandar maupun yang

dilakukan di ruang publik. Berbeda dengan Pasal 426 yang menyoal penyedia, ketentuan ini menitikberatkan pada partisipasi aktif individu dengan ancaman sanksi yang lebih ringan, yaitu penjara maksimal 3 tahun atau denda kategori III. Keberadaan pasal ini berfungsi melengkapi penegakan hukum dari sisi hilir, guna memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam perjudian yang mengganggu ketertiban umum dapat ditindak secara tegas berdasarkan prinsip legalitas KUHP Nasional.

Ketiga ketentuan hukum tersebut menjadi dasar analisis dalam menilai bagaimana Polres Wonogiri menjalankan peran dan kewenangannya dalam menanggulangi tindak pidana judi *online*. Selanjutnya, penelitian ini mengkaji implementasi peraturan tersebut di tingkat penegakan hukum, yaitu bagaimana Kepolisian Resor Wonogiri melaksanakan langkah-langkah pencegahan, penindakan, dan penegakan hukum terhadap pelaku judi online di wilayah hukumnya.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan empiris sosiologis yaitu menggunakan metode penelitian untuk memecahkan masalah penelitian dengan melakukan penelitian data primer di lapangan. Secara spesifik, penelitian ini menekankan pada pengumpulan dan analisis fakta-fakta nyata (empiris) yang berasal dari perilaku, interaksi, dan fenomena sosial di masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif karena prioritas metodologisnya tertuju pada pendalaman dan interpretasi terhadap norma-norma hukum, alih-alih berfokus pada kuantifikasi data statistik. Unsur “Analisis Yuridis” secara eksplisit menunjukkan bahwa riset ini akan mengkaji penafsiran, evaluasi, serta penerapan regulasi, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan kasus judi online melalui pendekatan non-numerik. Di sisi lain, bagian “Studi Kasus Penegakan Hukum oleh Polres Wonogiri” mempertegas penggunaan metode kualitatif di lapangan. Hal ini mencakup pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan personel penegak hukum serta analisis komprehensif terhadap dokumen, dengan tujuan utama untuk mengupas tuntas bagaimana dan mengapa suatu kebijakan penegakan hukum diimplementasikan dan dipahami oleh pihak pelaksana, bukan sekadar mencatat frekuensi atau jumlah kasus yang ditangani.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Polres Wonogiri yang beralamat di Jl. Raya Wonogiri KM 2, Donoharjo, Wuryorejo, Wonogiri, Jawa Tengah 57614.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan. Proses pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara (interview), yang mengharuskan peneliti untuk turun langsung menemui para informan penelitian.

Tujuannya adalah untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas dan komprehensif terkait judul penelitian: Analisis Yuridis Penanggulangan Tindak Pidana Judi *Online*: Studi Penegakan Hukum oleh Polres Wonogiri.

b. Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang mencakup berbagai referensi. Sumber-sumber ini meliputi literatur, peraturan perundang-undangan (Undang-Undang), kamus, dan karya ilmiah dari berbagai akademisi atau sarjana yang memiliki relevansi dengan topik penelitian ini. Adapun bahan-bahan sekunder yang dimanfaatkan adalah:

- 1) Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:
 - a) Undang-Undang ITE, Pasal 27 ayat 2 Tentang Larangan Tindak Pidana Judi *Online*;
 - b) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru UU No. 1 Tahun 2023, khususnya pasal 426 dan 427.
- 2) Bahan hukum sekunder, berupa semua terbitan tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dengan menganalisis buku, literatur, jurnal, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, berfungsi sebagai sumber informasi pelengkap atau tambahan. Perannya sangat penting dalam memperjelas secara lebih rinci dan mempermudah pemahaman terhadap substansi yang terdapat pada bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Sumber-sumber yang

tergolong dalam bahan hukum tersier ini mencakup, antara lain: ensiklopedia, artikel, kamus istilah hukum, kamus umum, internet, dan majalah buku.

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan melalui teknik wawancara kepada berbagai informan kunci dari pihak kepolisian di Wonogiri, guna mendapatkan keterangan terperinci mengenai upaya penanggulangan judi daring (*online*) yang ditemukan di wilayah tersebut. Kedua, penelitian ini juga menerapkan metode studi kepustakaan, yang melibatkan rujukan pada berbagai literatur terdokumentasi.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, di mana data yang diolah mayoritas berbentuk uraian verbal (kata-kata). Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah logika deduktif. Pendekatan ini berfungsi untuk menarik kesimpulan spesifik dari temuan yang bersifat umum. Hasil dari analisis tersebut kemudian disajikan secara deskriptif. Penyajian ini bertujuan untuk merumuskan kesimpulan akhir yang secara langsung dapat menjawab permasalahan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan analisis yuridis penanggulangan tindak pidana judi online dalam konteks studi penegakan hukum oleh Polres Wonogiri.

G. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun skripsi ini, penulis senantiasa berpedoman pada panduan penulisan yang telah ditetapkan oleh Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kepatuhan terhadap pedoman tersebut merupakan

upaya untuk memastikan bahwa hasil penelitian ini tersaji secara terstruktur dan mudah dicerna.

Melalui penyusunan yang sistematis ini, diharapkan pembaca dapat mengikuti alur pemikiran peneliti dengan lancar dan memahami keseluruhan hasil penelitian secara komprehensif. Skripsi ini sendiri terbagi menjadi empat bab, yang meliputi:

BAB I yakni bab yang menyajikan bagian pendahuluan yang berfungsi sebagai fondasi utama bagi keseluruhan penelitian. Bab ini memuat berbagai aspek krusial yang memberikan gambaran awal yang komprehensif mengenai riset yang telah dilaksanakan. Di dalamnya dibahas latar belakang penelitian, yang menguraikan alasan dan tingkat urgensi dari topik yang dikaji. Selain itu terdapat perumusan masalah untuk memperjelas fokus studi, serta tujuan penelitian yang hendak dicapai. Pendahuluan juga mencakup manfaat penelitian dan kerangka pemikiran yang menjadi landasan teoritis. Metode penelitian dijelaskan secara rinci, meliputi pendekatan yang digunakan, teknik pengumpulan data, hingga analisis yang diterapkan. Terakhir sistematika penulisan skripsi dijabarkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada pembaca mengenai susunan dan alur pembahasan, sehingga pemahaman terhadap keseluruhan isi skripsi menjadi lebih mudah.

BAB II yakni bab yang membahas kajian kepustakaan yang meliputi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana perjudian *online*, tinjauan umum tugas dan wewenang kepolisian, serta penanggulangan tindak pidana perjudian *online* oleh kepolisian.

BAB III yakni bab yang menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan, memuat mengenai jawaban apa yang menjadi rumusan penulis, yaitu menjelaskan peristiwa judi *online* di daerah Wonogiri, dan bagaimana ketentuan hukumnya, serta upaya atau solusi yang dilakukan oleh Polres Wonogiri dalam menanggulangi tindak pidana judi *online*.

BAB IV yakni bab yang berisi kesimpulan yang merangkum hasil penelitian serta jawaban atas permasalahan yang dikaji. Selain itu, penulis juga memberikan saran sebagai rekomendasi bagi pihak terkait agar temuan penelitian dapat bermanfaat dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.